



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 181/Pdt.G/2018/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT,

NIK.5107054302830004, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Bangle/ 03-02-1983, umur 35 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan tamat SD/ sederajat, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ni Nyoman Suparni, SH** dan **I Ketut Berata, SH**, para Advokat berkantor di BTN Nirmala Sari Blok C No 12 Lingkungan Jasri Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 214/REG.SK/2018/PN.Amp tanggal 29 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat;
Melawan

TERGUGAT,

NIK.5107052303870001, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Bangle/23-03-1987, umur 31

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan karyawan swasta beralamat di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :181/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura nomor :181/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 30 Agustus 2018 tentang hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 30 Agustus 2018 dalam Register Nomor : 181/Pdt.G/2018/PN.Amp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan sah menurut Hukum agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada Tanggal 25 Mei 2010 bertempat di Rumah Penggugat beralamat di Banjar Dinas Bangle, Desa Bunutan yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu yang bernama Jro Mangku I Nyoman Mangku Suyasa sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin No.474/889/2018/Pem, Tertanggal 20 Agustus 2018;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor :181/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan tersebut belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat ikut suami tinggal di Banjar Dinas Bangle, Desa Bunutan dimana rumah tersebut merupakan kediaman Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 Orang anak yang bernama:
--- ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir, Karangasem, 24-02-2012, Umur 6 Tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5107-LT-23112017-0042;
--- ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir, Karangasem, 18-03-2015, Umur 3 Tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5107-LT-23112017-0043;
5. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tidak terjadi permasalahan yang berarti antara Penggugat dengan Tergugat walaupun ada itu merupakan bentuk pendewasaan dalam hidup berumah tangga;
6. Namun sekitar tahun 2012 sejak kelahiran anak pertama, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering timbul perselisihan-perselisihan, akan tetapi mengingat anak-anak yang masih kecil dan takut terganggu kondisi psikologisnya, penggugat lebih banyak mengalah dan diam;
7. Bahwa yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, ini dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga untuk

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pembiayaan anak sekolah hanya terpenuhi setengah saja sedangkan sisanya didapat dari meminjam;

8. Bahwa keadaan perekonomian keluarga tidak ada menunjukkan perubahan sama sekali,tergugat juga tidak ada niat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik,disaat pemenuhan kebutuhan pokok tidak terpenuhi timbulah pertengkaran,hal tersebut sering terjadi hingga tahun 2017;
9. Bahwa sekitar tahun 2018 kehidupan berumah tangga terasa semu dan pola komunikasi jarang terjadi layaknya pasangan suami istri,tergugat juga tidak peduli lagi dengan keadaan penggugat dan anak-anaknya,hingga hubungan keduanya berakhir dengan dibuatnya surat kesepakatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat disaksikan Prajuru Desa Adat setempat dan Perbekel Bunutan walaupun sebelumnya telah diadakan mediasi untuk mempersatukan keduanya;
10. Bahwa anak-anak saat ini berada pada pihak Penggugat namun untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak walaupun Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah maka sepatutnya pengasuhan anak-anak tersebut dilakukan bersama oleh Penggugat dengan tergugat;
11. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu," Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;
12. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor :181/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut Hukum agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada Tanggal 25 Mei 2010 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin No.474/889/2018/Pem,Tertanggal 20 Agustus 2018 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

13. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan Menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada Tanggal 25 Mei 2010 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin No.474/889/2018/Pem, Tertanggal 20 Agustus 2018 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Secara Hukum Pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat Tergugat yang bernama :

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor :181/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir, Karangasem, 24-02-2012, Umur 6 Tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5107-LT-23112017-0042;

--- ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir, Karangasem, 18—3-2015, Umur 3 Tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5107—LT-23112017-0043;

Dilakukan bersama oleh Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikap sendiri;

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
atau
penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Agustus 2018 dan risalah panggilan sidang tanggal 10 September 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dileges berupa :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy surat keterangan kawin, diberi tanda P-3;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor 5107-LT-23112017-0042, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor 5107-LT-23112017-0043, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat pernyataan perceraian, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan:

1. SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan yakni saudara kandung dari Penggugat ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 20 Mei 2010 di rumah Tergugat di Br Dinas Bangle Desa Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, perkawinan dilangsungkan secara agama Hindu dipuput oleh Jro Mangku I Nyoman Mangku Suyasa;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir dua orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi sehingga menyebabkan percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak anak yang pertama lahir;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor :181/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan telah membuat surat pernyataan perceraian tanggal 3 Agustus 2018 ;
 - Bahwa saksi menerangkan anak-anak kini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat belum pernah menengok anak-anaknya;
 - Bahwa saksi menerangkan keluarga telah membicarakan masalah antara Penggugat dan Tergugat namun tidak ada titik temu ;
- Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar;

2.SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga yakni ipar dari Penggugat ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 20 Mei 2010 di rumah Tergugat di Br Dinas Bangle Desa Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, perkawinan dilangsungkan secara agama Hindu dipuput oleh Jro Mangku I Nyoman Mangku Suyasa;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir dua orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi sehingga menyebabkan percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak anak yang pertama lahir;
- Bahwa saksi menerangkan kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan telah membuat surat pernyataan perceraian ;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor :181/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan anak-anak kini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat belum pernah menengok anak-anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan keluarga telah membicarakan masalah antara Penggugat dan Tergugat namun tidak ada titik temu ;

Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas yakni mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan sebagai pihak tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor :181/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-7 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Br Dinas Bangle Desa Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dipuput oleh Jro Mangku I Nyoman Mangku Suyasa, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian menyatakan sejak anak pertama lahir, didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan karena masalah ekonomi, dan kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan membuat surat pernyataan cerai secara adat (vide bukti surat tertanda P-7) ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekocan, perselisihan dan sudah pisah rumah serta telah membuat surat pernyataan cerai secara adat, hal itu menurut Majelis Hakim menyebabkan diantara keduanya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga mereka tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan memperhatikan tujuan utama dari perkawinan dan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor :181/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu alasan dari perceraian yang terjadinya diantara keduanya maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada Tanggal 25 Mei 2010 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin No.474/889/2018/Pem tertanggal 20 Agustus 2018, sudah selayaknya dinyatakan putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan gugatan mengenai hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat supaya diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh ini, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat tertanda P-5 berupa foto copy kutipan akta kelahiran yang menerangkan anak bernama ANAK P DAN T, lahir 24 Pebruari 2012 adalah anak dari TERGUGAT/Tergugat dan PENGGUGAT/Penggugat. Dan Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-6 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran yang menerangkan anak bernama Ni Nyoman Depi Elpiani lahir 18-3-2015 anak TERGUGAT dan PENGGUGAT. Dan saksi-saksi menerangkan anak-anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pokoknya menyebutkan yakni baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan terbaik anak. Sehingga menurut Majelis Hakim gugatan mengenai pengasuhan anak dilakukan bersama oleh Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor :181/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan Menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada Tanggal 25 Mei 2010 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin No.474/889/2018/Pem, Tertanggal 20 Agustus 2018 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Secara Hukum Pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat Tergugat yang bernama :
 - ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Laki-laki,tempat/tanggal lahir,Karangasem,24-02-2012, Umur 6 Tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5107-LT-23112017-0042;
 - ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Perempuan,tempat/tanggal lahir,Karangasem,18-3-2015, Umur 3 Tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5107-LT-23112017-0043;

Dilakukan bersama oleh Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikap sendiri ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 oleh kami, **I Gusti Putu Yastriani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Kushandari,SH**, dan **Lia Puji Astuti,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Wayan Pande Iwan**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor :181/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawan,SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Ni Made Kushandari,SH

TTD

Lia Puji Astuti,SH

Hakim Ketua,

TTD

I Gusti Putu Yastriani,SH

Panitera Pengganti,

TTD

I Wayan Pande Iwan Indrawan,SH

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,-
A T K	:	Rp. 50.000,-
Sumpah	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 390.000,-
Pnbp panggilan	:	Rp. 10.000,-
Biaya meterai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
J U M L A H	:	Rp.541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor :181/Pdt.G/2018/PN.Amp